



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 395 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa dalam ketentuan pasal 27 pasal (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

- Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022.

KESATU : Penunjukan nama-nama sebagai petugas dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Tim Pertimbangan dan Pelayanan Informasi :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan Staf Fungsional Umum;
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf fungsional umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 09 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,



AFRIADI MAHYU

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR
 : 395 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PPID
1.	ABU HAMID	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pembina PPID
	ANWAR BASRI	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	
	HERWAN	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	
	KATMUJI	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	
	HANAFI	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	
2	HANAFI	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan
3	AFRIADI MAHYU	Sekretaris	Atasan PPID
4	MARISA NATALIA NATRA ,K	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	PPID
5	M. AMIN HARAHAHAP	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	LOLI SASTRA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	
	BHERRY TINANTO	Staf Hukum dan SDM	
6	DEDE PUJIASTUTI	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	YULANDA MAYANGSYARI	Staf	
	DONI ELFITRA	Staf	
	TURANTO	Staf	
	WAN NURZABED	Staf	


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sekretaris,



AFRIADI MAHYU

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR
 : 395 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI TAHUN 2022

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022


NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pejabat Pengelola Informasi Publik	1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten
		2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten
		3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten
		4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
		5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum
		6. Melakukan pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing masing unit
2	Tim Penghubung Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Melaksanakan pelayanan Informasi kepada publik
		2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistim informasi yang dikuasai masing masing sub bagian
		3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum sekretariat KPU Kab. Kepulauan Meranti
3	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 Sekretaris,



AFRIADI MAHYU